

**KAJIAN YURIDIS KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BASRUL  
NPM : 1306200590**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : BASRUL  
NPM : 1306200590  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HAK WARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 





*Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BASRUL  
NPM : 1306200590  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HAK WARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

PENDAFTARAN : Tanggal 21 April 2017


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**ISNINA, S.H., M.H**  
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

  
**JULPIKAR, S.H., M.H**  
NIDN: 0120027301



*Slappah, Cerdas dan Sempurna*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : BASRUL  
NPM : 1306200590  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS HAK WARISAN ANAK LUAR KAWIN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
46/PUU-VIII/2010

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 April 2017

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

JULPIKAR, S.H., M.H  
NIDN: 0120027301



Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BASRUL**  
NPM : 1306200590  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Hak Warisan Anak Luar Kawin  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
46/PUU-VIII/2010

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2016  
Saya yang menyatakan



**BASRUL**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BASRUL  
**NPM** : 1306200590  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS HAK WARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA  
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
**PEMBIMBING I** : ISNINA, SH., M.H  
**PEMBIMBING II** : JULPIKAR, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
14/3-2017	Skripsi diberikan	di korreksi	
25/3-2017	Metodologi	di korreksi	
	substansi selanjut	di lanjut ke	
30/3-2017		pub. I.	
30/3-2017	PENYERAHAN SKRIPSI		BWS
3/4-2017	BIMBINGAN PENULISAN		BWS
	PEMBAHASAN TENTANG		BWS
6/4-2017	ANAK LUAR KAWIN		BWS
18/4-2017	BEDAH BUKU		BWS
20/4-2017	ACC UNTUK DIUJIKAN		BWS

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(ISNINA, SH., M.H)

Pembimbing II

(JULPIKAR, SH., M.H)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: **540** /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **BASRUL**  
NPM : 1306200590  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Jenjang Studi : Strata-I (S-1)  
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS HAK WARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010**

Pembimbing I : **ISNINA, SH., MH**  
Pembimbing II : **JULPIKAR, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 14 Januari 2017**
3. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 14 Juni 2017.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 19 Jumadil Awwal 1438 H  
16 Februari 2017 M



Wassalam  
Dekan,  
**IBA HANIFAH, S.H., M.H**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN YURIDIS KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)**

#### **B A S R U L**

Pada dasarnya setiap anak baik yang lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih tanpa noda dan dosa. Kasus anak luar kawin yang semakin lama semakin banyak, membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak luar kawin. Apalagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memberikan status keperdataan anak luar kawin kepada ayah biologisnya setelah adanya pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin, hak kewarisan anak luar kawin, dan akibat hukum pewarisan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan sifat penelitian akan didapatkan penelitian yang menuju kepada yuridis normatif, penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan anak luar kawin adalah untuk mendapatkan perlindungan agar hak-haknya sebagai anak didaptkannya, baik itu baikpun itu status maupun nasab, karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tetap mendapatkan perlindungan dari ayah biologisnya secara perdata setelah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

**Kata Kunci:** Kajian Yuridis, Pewarisan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Anak Luar kawin



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Alhamdulillahirrobbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kehadiran ALLAH SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Saw. Serta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun kita ummat islam kejalan yang benar.

Berkat Rahmat dan Karunianya Penulis dapat menyelesaikan **Skripsi** dengan ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu Persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang Berjudul: **KAJIAN YURIDIS KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK).**

Di dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa **Raudin** dan Umak **Nila** serta Abangku **Mhd. Azrul** dan Adikku tersayang **Riadis Salmi** dan **Sahrul Gunawan**. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moral dan finansial yang kalian berikan kepadaku.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas Kesempatan dan Fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan Menyelesaikan pendidikan Program Serjana ini.
3. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan, Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H** selaku Kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingannya Bu
5. Ibu **Isnina, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Julpikar, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak bapak/ibu atas semua masukan dan bimbingannya.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam mengamalkannya dikehidupan sehari-hari.
7. Bapak/ibu yang ada di Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dalam penyelesaian kuliah ini.

8. Kepada **Leni Suryani Siregar S.Pd** terima kasih banyak untuk bantuan dalam pembuatan Skripsi ini serta dukungan penuh kasih sayang yang diberikan selama ini.
9. Kepada teman saya **Rustam Efendi, Iswaldi, Widiyanti dan Agung Nizam Hawari** Terima kasih banyak untuk semua dukungan dan bantuan kalian selama ini. Tidak terkecuali juga seluruh teman-teman **Fakultas Hukum Stanbuk 2013** terkhusus teman anak **Kelas C.3 Malam Dan Kelas B.3 Pidana/Perdata Malam**.
10. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsil ini. Terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian laporan magang ini. Wassalam.

Medan, 15 Maret 2017  
Hormat penulis,

**B A S R U L**  
NPM: 1306200590



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Sifat/Materi Penelitian.....	11
2. Sumber Data .....	11
3. Alat Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data.....	12
<b>D. Defenisi Operasional.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Pewarisan, Pewaris, dan Ahli Waris .....</b>	<b>15</b>
1. Pewarisan.....	15
2. Pewaris .....	19
3. Ahli waris .....	20
<b>B. Anak luar kawin.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>24</b>

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	25
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	27
3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	28
4. Putusan Mahkamah Kostitusi Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin .....	33
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Indonesia .....	33
B. Hak Kewarisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi .....	46
C. Akibat Hukum Pewarisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi .....	58
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” yang tertuang pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Per, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat *Unibersal* bagi seluruh warga Negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan juga bersifat *deferensial*, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum Agama yang dipeluknya.<sup>2</sup> Atau, sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Agama yang berlaku di Indonesia.

Selain perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Undang-undang juga mewajibkan perkawinan itu harus dicatat. Bagi yang beragama islam pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang

---

<sup>1</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group. Halaman 33-34

<sup>2</sup> Neng Djuabaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 212-2013



beragama Non-muslim pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan suatu perkawinan telah diatur sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dimana Pasal 2 nya berbunyi:<sup>3</sup>

1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan Oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Perkawinan yang tidak dicatat akan mengakibatkan lahirnya Anak luar kawin, karena menurut perundang-undangan anak yang lahir dari perkawinan tidak di catat adalah anak yang tidak sah, anak yang tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Angka (1) PP No. 9 Tahun 1975).sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dengan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya berarti juga akan menutup hubungan waris-mewaris dengan ayah biologisnya itu.

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso. 1987. *Azas-azas Perkawinan Diindonesia*. Jakarta. Bina Akasara. halaman 22

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari sipewaris. Pewarisan berlaku menurut hukum perundang-undangan yang berlaku didalam kelompok masyarakat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semendan atau perkawinan dan beragama islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan Pasal 173. Hukum waris islam membagi ahli waris menjadi dua, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab *nasab* menunjukkan hubungn kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
2. Ahli waris sababiyah, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu:
  - a. Perkawinan yang sah
  - b. Memerdekakan hamba sahaya

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu: ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari hak ats

warisannya, maka ahli waris terbagi atas tiga golongan, yaitu: dzawil furudl, ashobah, dan dzawil arham.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan ahli waris menjadi dua macam. Pertama, ahli waris *ab intestato*, artinya berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah. Kedua, ahli waris *testamentair*, artinya berdasarkan surat wasiat. Ahli waris golongan pertama (*ab intestato*) diatur dalam Pasal 832 KUHPdt yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri/suami yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada, yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara. Keluarga sedarah dan istri/suami digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Anak atau keturunannya dan istri/suami yang masih hidup.
2. Orang Tua (ayah atau ibu) dan saudara pewaris.
3. Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas.
4. Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat keenan.

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta warisan pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya.<sup>4</sup> Jadi ahli waris tidak hanya mempunyai hak pewaris tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban si pewaris atau dalam artian semua permasalahan yang berhubungan dengan pewaris sudah menjadi tanggung jawab ahli waris, termasuk hutang piutang, wasiat dan lain-lain.

Kedudukan anak didalam KUHPdt di bedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUHPdt menyebutkan bahwa: “tiap-tiap anak yang

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 212



dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh susuami sebagai bapaknya". Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, anak yang lahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah, dan sebaliknya anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak yang tidak sah atau lebih sering disebut anak luar kawin.

Anak luar kawin meliputi anak yang dilahirkan karena perzinaan dan anak sumbang (anak yang dilahirkan dari mereka dari mereka yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat). Dalam arti sempit, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih lajang (tidak terikat dalam perkawinan).

Menurut hukum islam, anak luar kawin diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya), Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi sianak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya seperti anak sah yang mempunyai seorang bapak.

Anak luar kawin ini tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka anak luar kawin juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya jika sang ibu tidak mengakuinya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut maka anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

ibunya. Oleh karena itu sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini pada tanggal 02 Januari 1974, seorang anak luar kawin hanya tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika sang ayah biologis tidak mengakuinya. Anak luar kawin yang tidak diakui sah tidak merupakan ahli waris *abintestato* dari ayah atau bapak biologisnya oleh karena itu ia tidak mempunyai hak tuntutan terhadap warisan orang tua yang tidak mengakuinya. Untuk dapat memperoleh warisan dari bapak yang tidak mengakuinya hanyalah melalui wasiat, sehingga ia menjadi ahli waris testamenter sepanjang pemberian dalam wasiat tersebut tidak mengurangi bagian legitim dari ahli waris legitimaris.

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya”<sup>5</sup> Fenomena sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil, atau lebih sering disebut nikah Siri, terutama dari golongan menengah keatas.

Fenomena sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil, atau lebih sering disebut nikah Siri, terutama dari golongan menengah keatas. Entah apa alasan para istri ini dinikahi secara Nikah Siri, meang para suami mampu memberikan Nafka Lahir maupun Batin, tetapi mereka (para istri) ada dipihak yang dirugikan karena bisa saja sewaktu-waktu nanti mereka ditinggal oleh suami mereka atau diceraikan cukup dengan kata-kata.

Tentu kejadian seperti ini akan sangat merugikan bagi istri dan juga anak-anaknya, Karena istri tidak akan mempunyai bukti untuk memintak haknya pada suami seperti Harta Gono Gini. Lain lagi dengan haknya sianak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maka tidak akan ada warisan dari sang Ayah untuk si Anak.

Salah satu kasus ketidakjelasan nasab anak ini adalah kasus yang dialami oleh Aisyah Muchtar karena pernikahan siri yang dilakukan tanpa adanya pencatatan pernikahn. Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya

---

<sup>5</sup> Padma D. Liman. 2013.*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Melalui: <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin>. Diakses pada Jum'at.23 Desember 2016 Pukul 14.16 Wib.

perkawinan, sehingga sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.

Aisyah Mochtar mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar nasab anaknya dapat dinasabkan kepada Ayahnya. Setelah uji materi Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang telah diajukan dan menghadirkan keputusan baru yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa nasab anak luar nikah mengikuti nasab ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat lainnya menurut Hukum mempunyai hubungan darah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan harus dibaca , “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau alat lainnya menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”. Jadi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah sinkron dan menimbulkan Kontroversi bagi kedudukan anak luar kawin.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Hak Kewarisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan.Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini untuk mengontrol hasil penelitian.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan Hukum Anak Luar Kawin berdasar Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana Hak Warisan Anak luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Pewarisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

### **2. Faedah Penelitian**

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hak Warisan Anak Luar Kawin secara Peraturan Perundang-Undangan di

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014.*Pedoman Penulisan Skripsi*. halaman 4

Indonesia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penerapan hukum dimasa yang akan datang.

- b. Secara praktis sebagai bentuk dari sumbang fikiran dan bahan masukan untuk masyarakat dan pihak tertentu mengenai pemahaman tentang Hak Warisan Anak Luar Kawin yang banyak terjadi pada saat ini

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Anak Luar Kawin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui Hak Warisan Anak luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pewarisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:



## 1. Sifat/Materi Penelitian

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bersifat deskriptif Analisi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Yang mengarah kepada yuridis normatif atau penelitian pustaka ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana.

## 2. Sumber Data

Data sekunder melalui Studi Dokumen (*library research*).Data sekunder dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian terhadap hasil-hasil penelitian.Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri atas :

- a. Bahan buku primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:<sup>7</sup>Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>7</sup> Amaruddin dan Zainal Askin. 2010.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers. halaman 118

- b. Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, Buku, Hasil Penelitian dan Pendapat Pakar Hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan Hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Studi Dokumentasi yaitu Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumen atau bantuan hukum karangan ilmiah dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan dengan kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul. Kemudian dianalisis dengan kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan cara memberikan defenisi operasionalnya.

Sesuai dengan judul Penelitian yang diajukan, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kajian Yuridis adalah belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, dan mempertimbangkan suatu perkara dilihat dari sisi hukum.
2. Hak Warisan ialah Hak seorang/beberapa orang ahli waris atas harta (termasuk hutang) yang di tinggalkan si pewaris.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu, putusan ini bersifat permanen atau tetap (tidak untuk sementara waktu), berlangsung lama, dan tidak dapat dirubah. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang final dan mengikat.
4. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari dari orang tua yang tidak menikah secara sah.<sup>8</sup> Anak luar kawin terbagi atas beberapa kelompok, yaitu:
  - a. Anak Luar Kawin, karena lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman

- b. Anak Luar Kawin, karena lahir diluar pernikahan kedua oaring tuanya yang terikat perkawinan sama orang lain salah satu maupun keduanya (disebut anak zina dalam KUHPer).
- c. Anak Luar Kawin, karena pernikahan tidak dicatat, perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hokumislam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di kantor urusan agama (KUA).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Neng Djuabaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawianan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 153

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pewarisan, Pewaris, Dan Ahli Waris

##### 1. Pewarisan

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (wirjono prodjodikoro, 1991: 13).<sup>10</sup> Dalam hukum islam, waris disebut juga dengan *fara'idh*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Pewarisan adalah proses perpindahan harta warisan dari si pewaris kepada ahli waris. Dan pengertian pewarisan menurut hukum perdata adalah perpindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya. Dari pengertian ini dapat di simpulkan bahwa ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan yang di tinggal si pewaris, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang di tinggal si pewaris juga harus ditanggung ahli waris.

Dalam konsep pewarisan terdapat subjek hukum, yaitu pewaris sebagai anggota keluarga yang meninggal dan ahli wais sebagai anggota keluarga yang ditinggal almarhum. Ahli waris berhak menerima warisan atau wasiat sejak terjadinya peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya pewarisan. Pewarisan adalah hubungan hukum berupa proses peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris mengenai objek hukum yang berupa harta warisan yang ditinggal almarhum. Semuanya ini diatur dalam hukum undang-undang, hukum agama, dan hukum adat yang dianut oleh kelompok masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. halaman 287

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 194

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum beralihnya harta warisan dari sipewaris kepada ahli waris, karena kematian sipewaris. Atas dasar pewarisan sebagai sistem hukum, maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah anggota keluarga yang meninggal, anggota keluarga yang ditinggal, dan orang yang diberi wasiat.

b. Status Hukum

Status Hukum adalah anggota keluarga yang meninggal sebagai pewaris, anggota keluarga yang ditinggal sebagai ahli waris terdiri atas anak-anak dan istri/suami pewaris, dan orang sebagai penerima wasiat dari pewaris.

c. Peristiwa Hukum

Peristiwa Hukum adalah meninggalnya anggota keluarga sebagai pewaris.

d. Hubungan Hukum

Hubungan Hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan dan penyelesaian utang pewarsi.

e. Objek Hukum

Objek Hukum adalah harta warisan dan utang-utang peninggalan pewaris.

Pewarisan sendiri merupakan segala sesuatu mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain pewarisan merupakan peristiwa perpindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya.



Pada asanya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Kecuali ada hak-hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa. Unsur – unsur yang terkandung dalam pewarisan yaitu :

- a. Orang yang meninggal dunia (pewaris).
- b. Orang yang masih hidup yang menerima peralihan hak dan kewajiban (ahli waris).
- c. Hak dan kewajiban yang beralih.

Didalam hal pewarisan terdapat syarat-syarat yang keberadaanya perlu diperhatikan guna berjalanya perpindahan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang yang berhak menerima (ahli waris). Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- a. Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta .
- b. Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah.
- c. Ahli waris harus patut menerima warisan ( pasal 383 KUHPer ).

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris. Selain syarat-syarat menurut KUHPer adapula syarat-syarat menurut Hukum Islam yang harus dipatuhi orang islam, yaitu:

- a. Syarat pertama: meninggalnya pewaris. Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum adalah

bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui secara pasti, sehingga hakim memvonisna sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali setelah ia meninggal.

- b. Syarat kedua : masih hidupnya ahli waris. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.
- c. Syarat ketiga : diketahuinya posisi para ahli waris. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaknya diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Beralihnya hak kewajiban sipewaris kepada ahli waris, ternyata ada juga yang menurut KUHPtd yang tidak beralih, antara lain:

- a. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan pewaris. Contohnya: hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 KUHPperdata
- b. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) KUHPperdata
- c. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang member kuasa, diatur dalam Pasal 1813 KUHPperdata
- d. Hak untuk meningmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 KUHPperdata
- e. Hak pakai berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 KUHPperdata.<sup>12</sup>

## 2. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan yang dapat di bagi oleh ahli warisnya. Hak pewaris sebelum terbukanya harta peninggalan, yang berarti bahwa sebelum pewaris meninggal dunia, dia berhak melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda miliknya, berupa menyatakan kehendak melakukan pemberian/hibah atau wasiat kepada seseorang yang dikehendaknya, atau kepada suatu lembaga.

Kewajiban pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu pewaris harus mengindahkan adanya *furudhul muqaddarah (legitime portie)* menurut hukum islam, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan kewarisan. Hal ini sebagai pembatasan terhadap hak pewaris dalam membuat wasiat atau hibah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana. halaman 8

<sup>13</sup> Syamsulbahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kharisma Putra Utama. halaman 80

### 3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan orang yang meninggal dunia. Menurut Hukum Perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang oleh hukum atau Undang-Undang/KUHPerdata telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya pengakuan anak, pengangkatan/adopsi anak atau perbuatan hukum lain yang disebut testament atau surat wasiat.

Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam pasal 832 dan 852 KUHPerdata. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur di dalam pasal 854 s/d pasal 857 KUHPerdata. Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. Golongan ini diatur di dalam pasal 850 dan pasal 853 KUHPerdata. Kelompok terakhir (keempat) terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 KUHPerdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak hanya mengatur siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, tetapi KUHPerdata juga mengatur mereka

yang dianggap tidak patut mewaris, ketentuan ini berada dalam Pasal 838 angka

1 s/d 4. Yaitu:

- a. Mereka yang dihukum karena dipermasalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipermasalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukum penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal

Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris

meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris, hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
- b. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Dan begitu juga seterusnya.



## **B. Anak luar kawin**

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaan selain Islam, maka pencatatan pada Kantor Catatan Sipil. Jadi, jika perkawinan tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Hukum. Sehingga Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. “anak luar kawin dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakuiinya anak luar kawin tersebut”. Dengan demikian jika seorang pewaris atau seorang ayah biologis tidak mengakuinya, maka Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak luar kawin tersebut. Konsekwensinya adalah laki-laki

yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

Menurut hukum islam, anak luar kawin diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya), Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya seperti anak sah yang mempunyai seorang bapak.

### **C. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

### 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqieu merupakan bibit pengembangan *judicial review* kedepan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengarus yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar keseluruh Eropa dengan system hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *Judicial review* setelah kasus Marbury v. Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaru dibenua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.<sup>14</sup>

Hans Kelsen, seorang serjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan

---

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 3

Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma Hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari Undang-undang biasa yang harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang Mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkan jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober tahun 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judul *judicial review* menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan bentuk *constitutional council* (*conseil constitutional*). Negara-negara bekas jajahan Prancis ini mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas Negara-negara komunis di Eropa timur semua mereformasi negerinya, dari Negara otoriter menjadi Negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang

dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.<sup>15</sup>

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia merupakan Negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (Sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.

## 2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan perwakilan (*legislature*). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 4

peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha Negara, lingkungan peradilan Agama, dan lingkungan peradilan Militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang atau pun subjek hukum lainnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan Negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan Abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individual dan konkret. Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah "*court of justice*", sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah "*court of Law*". Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

### 3. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan Pasal 24 (c) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili orang/badan seperti Mahkamah Agung (MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam bentuk undang-undang. Sedangkan institusi negara menurut UUD 1945 disebut dengan lembaga negara. Maka dari itu, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK

juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai badan peradilan yang melaksakan kekuasaan Kehakiman di samping Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara konstitusi oleh karenanya tunduk juga kepada undang-undang kekuasaan kehakiman. Contohnya dalam penerapan asas *due process of law* dalam tiap perkara di badan peradilan.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- b. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.<sup>16</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara Khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Ayugussari. 2013. *Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Melalui: <https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/01/11/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi/>. Diakses pada Rabu, 1 Maret 2017 Pukul 10.10 Wib

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- e. Mahkamah Konstitusi Wajib member putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kedudukan Anak Luar Kawin

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang *revolutioner*. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tetang Perkawinan, yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian

---

<sup>17</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, halaman 11-12



pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar Pasal 2 angka (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan *afirmasi* dan *legalisasi* terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (*samen laven*).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut.

Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,

termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN

##### A. kedudukan Anak luar Kawin menurut Hukum Indonesia

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. kekeluarga adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam suatu keluarga.<sup>18</sup>

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya.

Pengaruh Agamawi lebih terasa lagi kalau mempelajari Pasal 2 Undang Undang Perkawinan yang secara *redaksional* menyatakan:

1. Perkawinan Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup>Asep Saepudin Jahar. DKK. 2013. *Hukum Kekeluargaan Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 10

Beranjak dari eksistensi ketentuan diatas, dimana unsur agamawi sedemikian dominan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, maka akan terjadila degradasi capaian tujuan unifikasi UU Perkawinan yang semula dibayangkan pasti mengarah pada keseragaman pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga Negara Indonesia. Ini tidak lain terjadi karena masing-masing agama di Indonesia, sudah barang tentu memiliki cara sendiri-sendiri untuk melangsungkan perkawinan sesuai syariatnya.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Per, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

Selain perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Undang-undang juga mewajibkan perkawinan itu harus dicatat, bagi yang beragama islam pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Non-muslim pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan suatu perkawinan telah diatur sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dimana Pasal 2 nya berbunyi :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moch.Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. halaman 38

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group. Halaman 33-34

<sup>21</sup> Djoko Prakoso. 1987. *Azas-azas Perkawinan Diindonesia*. Jakarta. Bina Akasara. halaman 22

1. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU No. tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan Oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Perkawinan yang tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Hukum negara. sehingga Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Sahnya perkawinan bagi orang islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (islam) diberlakukan sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-undang ini yang berfungsi sebagai perlengkapan, bukan penentu.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”<sup>23</sup> Fenomena sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil, atau lebih sering disebut nikah Siri, terutama dari golongan menengah keatas.

Pengertian anak menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5) Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak

---

<sup>22</sup> Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertuli di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 206

<sup>23</sup> Padma D. Liman. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Melalui: <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin>. Diakses pada Jum'at. 23 Desember 2016 Pukul 14.16 Wib.

maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keaanan negara.<sup>24</sup>

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.

Keabsahan suatu perkawinan, akan menentukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan oleh Pasal 42 UU Perkawinan. Sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang dilahirkan dilur perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>25</sup>

Secara fitrah alamiah tidak ada sedikitpun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir diluar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh Negara dan undang-undang. Karena menurut pandangan agama, tidak ada satu ajaranpun yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga *stigma* tentang anak luar kawin yang sering disebut sebagai “anak haram jaddah”, “anak

---

<sup>24</sup> Citra Putri. 2012. *Kedudukan Anak Luar Kwin Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Melalui: <http://apakabarakta.blogspot.co.id/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html>. Diakses pada Jum'at, 23 Maret 2017 Pukul 14.16 Wib

<sup>25</sup> Moch.Isnaeni.2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 121-122

kampung”, “anak sumbang”, “anak Kowai” dan sebagainya, harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka dan perlahan-lahan masyarakat harus dapat memahami bahwa yang membedakan mereka (anak luar kawin) dengan anak-anak lain pada umumnya hanyalah berbeda nasib dan takdir semata.<sup>26</sup>

Kedudukan hukum sebagai anak sah, akan membawahkan akibat hukum yang sangat panjang dan acap kali juga rumit untuk mengaturnya. kedudukan anak sah memberikan gambaran yang jelas menyangkut seketika pohon keturunan yang sering kali masih dianggap penting dan bahkan sakral.<sup>27</sup> Namun dalam hal ini melihat sangat pentingnya anak sah yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah, demi kepentingan anak itu sendiri harusnya setiap anak yang lahir memiliki hak yang sama namun dilihat dari pengertian dari anak luar kawin itu sendiri berbeda.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa pengaruh ke berbagai bidang termasuk hubungan atau pergaulan hidup dalam masyarakat. Cara bergaul remaja di negara barat sangat berbeda dengan kita yang berada di Indonesia. Akan tetapi karena pengaruh alat visual yang sangat canggih maka cara bergaul remaja di negara Barat dengan sangat mudah ditonton dan diikuti oleh remaja di Indonesia. Konsep pergaulan remaja yang bebas di negara barat sudah ditiru oleh remaja-remaja di Indonesia. Hamil sebelum perkawinan sudah bukan hal yang luar biasa karena saking seringnya terjadi di lingkungan

---

<sup>26</sup> D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Halaman 12

<sup>27</sup> Moch. Isnaeni, *Op, Cit*, halaman 120



remaja. Apabila hamil diluar perkawinan ini kemudian ditindak lanjuti dengan perkawinan maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak akan bermasalah. Akan tetapi kalau hamil diluar perkawinan tidak ditindak lanjuti dengan perkawinan maka anak yang lahir adalah merupakan anak luar perkawinan dan anak ini mempunyai kedudukan hukum yang lemah dalam keluarga, khususnya dalam hal warisan.

Banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan diluar nikah, mulai dari sebab-sebab yang berasal dari faktor lingkungan, pendidikan, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, maupun yang berasal dari dalam lingkup keluarga sendiri, namun menjadi faktor mempengaruhi secara langsung terhadap terjadinya hubungan seksual diluar perkawinan. Kasus kehamilan pranikah banyak terjadi pada kalangan remaja, bahkan cenderung dalam kategori usia yang sangat muda, hal ini dipicu oleh merebaknya *tren* pergaulan bebas dikalangan remaja, sehingga berujung pada kehamilan dan kelahiran yang tidak diharapkan.

Fenomena hubungan seks pranikah dikalangan remaja telah mendorong tingginya tingkat kelahiran anak luar Perkawinan, karena pada umumnya kehamilan itu terjadi pada saat kondisi mereka belum siap untuk melangsungkan perkawinan, beberapa faktor yang melatarbelakangi kehamilan pranikah dan kelahiran anak luar kawin antara lain:

1. Karena usia pelaku masih dibawah batas usia yang diijinkan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Karena belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.
3. Karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.

4. Karena akibat dari tindak pidana (pemeriksaan)
5. Karena tidak mendapat restu orang tua.
6. Karena silaki-laki terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapat ijin untuk melakukan *poligami*.
7. Karena pergaulan seks bebas.
8. Karena prostitusi/perdagangan jasa seksual.

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Menurut hukum islam, anak luar kawin diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya), Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya seperti anak sah yang mempunyai seorang bapak.

Anak luar kawin menurut pengaturan KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tua. Dalam hal ini, kedua orang tuanya tidak ada yang terikat dengan pernikahan orang lain. Berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata anak yang dilahirkan karna perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 KUH Perdata mengenai anak penodaan darah.

Menurut hukum islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177) harisemenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya sisuami, istri adalah selama mengandung anaknya ditambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan sisuami dapat memungkiri bahwa iya adalah ananya yang sah.

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. Karena itu, jika ada pembagian harta warisan misalnya, maka anak akan mendapatkan harta warisan lebih dahulu dibandingkan dengan ahli-ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan akan secara hukum, yaitu:

- a. Anak kandung.
- b. Anak tiri.
- c. Anak sumbang.
- d. Anak angkat.
- e. Anak luar kawin yang diakui.
- f. Anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah)<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafinda Persada, halaman 8

Merujuk pada pandangan para ulama terkait dengan syarat dan rukun nikah yang meskipun tidak dicatat sudah terpenuhi anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* dalam konteks ini tentunya tidak bermasalah dan anak memiliki hubungan baik kepada ibu maupun bapaknya. Dengan demikian anak yang lahir dari nikah *sirri* ini merupakan anak yang sah. Pencatatan *nikah* ini menghasilkan perbedaan pandangan. Ketentuan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan rukun pernikahan, dan pencatatan hanya merupakan syarat administrasi. Jika demikian, maka anak yang lahir dari pernikahan *sirri* atau tidak dicatat dianggap sebagai anak yang sah dari ibu dan bapaknya.

Ulama, Hakim, dan pejabat lainya tidak bisa mengabaikan pandangan tersebut. Meskipun, mereka menginginkan bahwa pernikahan itu dicatat, mereka tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan bahwa pernikahan tidak di catat adalah pernikahan yang tidak sah, dan dengan demikian anak yang dilahirkanya pun tidak dianggap sebagai anak yang tidak sah, melainkan sebaliknya. Terlebih lagi, Indonesia melalui salah satu pasalnya di Kompilasi Hukum Islam, memiliki ketentuan *isbat nikah* atau penetapan *nikah* yang tidak dicatat. Pernikahan yang tidak dicatat, seperti telah juga disinggung, dapat diisbatkan atau diminta penetapannya di Pengadilan Agama. Dengan demikian, jika pernikahan tidak dicatat tersebut diisbatkan, anak yang lahir dari pernikahan yang tadinya tidak tercatat akan secara otomatis tersahkan, bukan hanya secara agama tetapi juga menurut ketentuan Negara. Dilihat dari segi pengertian anak yang sah apabila

kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orangtuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Menurut makna *etimologi* pengertian anak yang sah mengandung beberapa katagori pengertian antara lain:

- a. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. seorang anak dibenihkan diluar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- c. Seorang anak dibenihkan didalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.
- d. (Khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri diluar rahim dan dilahirkan oleh si istri<sup>29</sup>.

Pasal 251 KUHPerdara berbunyi sahnya anak dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh (180) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai beriku:

1. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan kehamilan si istri.
2. Jika ia telah lahir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itupun telah ditanda tangannya atau membuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatangani.
3. Jika sianak tak hidup tatkala dlahirkan.

Setelah membahas anak sah, sangat menarik pula membahas anak tidak sah. Anak tidak sah dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Anak Luar Kawin, karena lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya.

---

<sup>29</sup> D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 39

- b. Anak Luar Kawin, karena lahir diluar pernikahan kedua oaring tuanya yang terikat perkawinan sama orang lain salah satu maupun keduanya (disebut anak zina dalam KUHPer)
- c. Anak Luar Kawin, karena pernikahan *Sirri* anak yang lahir dalam perkawinan yang menurut agama tetapi tidak tercatat.

Dari golongan anak luar kawin diatas dapat digaris bawah bahwa ada anak yang dianggap anak luar kawin meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah menurut agama (Pasal 2 Angka 1 UUP terpenuhi), tetapi karna tidak terpenuhinya Pasal 2 Angka 2 UUP maka anak itu dikatakan sabagai anak tidak sah.

Seorang suami yang tidak hadir serumah dengan istrinya (dan itu harus dibuktikan dengan sah), selama 300 hari sebelum kelahiran seorang anak dan istrinya, maka ia boleh mengingkari keabsahan anaknya itu (Pasal 252 KUH Perdata). Tapi seorang suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perbuatan zina, kecuali lahir anak itu dirahasiakan terhadapnya dalam hal mana ia harus diperkenankan membuktikan dengan sempurna bahwa ia bukanayah dari anak itu.

Dilihat dari segi Undang-Undang Perkawinan No. 1974 pada ayat (1) Pasal 44 ditegaskan: seorang suami dapat menyangkalsahnya anak yang dilahirkan oleh istri bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. dan untuk membuktikan apakah anak tersebut hasil dari perbuatan zina, maka sisuami dapat memintak pengadilan untuk memberikan keputusan, seperti tersebut pada ayat (2) Pasal 44 UU No. 1/1974 yang berbunyi: pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya

anak atas permintaan pihak yang berkepentingan, selanjutnya pengadilan negeri mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah untuk tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Berdasarkan 280 Kuh Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Selain dalam kitab undang-undang hukum perdata. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43. Berdasarkan pasal 43 tersebut, maka kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya saja, dalam Ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah, dengan demikian, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berlakula ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata, sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap

diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

## **B. Hak Kewarisan Anak luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam harkat martabat yang sama, perbedaan status dan kedudukan yang diciptakan oleh hukum semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan sepihak dan *persial*. Seharusnya itu tidak terjadi, agar setiap anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk merahi cita-cita dan masa depannya. Potensi masa depan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan disekitarnya, pandangan masyarakat yang *diskriminatif* terhadap anak luar kawin akan menjadi beban kejiwaan bagi si anak, dan hal itu akan mempengaruhi keseimbangan mental Spiritual si anak dalam pergaulan hidupnya. Seorang anak yang menanggung beban social yang berat dari pandangan miring masyarakat akan cenderung menutup diri dan *Termarginalkan* dari pergaulan teman-temannya.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya hukum perdata barat menganut asas *pengakuan mutlak*. Dimana seorang anak luar kawin tidak akan memiliki hubungan perdata baik dengan ayahnya maupun ibunya tanpa ada pengakuan dari mereka, dengan adanya prinsip tersebut mengakibatkan terjadinya sebuah kemungkinan bahwa secara *yuridis* seorang anak tidak memiliki ayah maupun ibu jika kedua orang tuanya tidak melakukan pengakuan terhadapnya. Prinsip seperti itu tidak diadopsi lagi oleh UU Perkawinan. Dimana pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak diluar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya.<sup>31</sup>

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut mengandung makna yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pasal 272 KUH Perdata, karena hubungan perdata antara anak dengan ibunya terjadi demi hukum tanpa tanpa si ibu maupun

---

<sup>30</sup> D. Y. Witanto. *Op. Cit.*, halaman 12-13

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 45-46



si anak melakukan tindakan hukum apapun. Ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juga memiliki makna yang sama dengan ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, perbedaannya hanya pada penggunaan bahasa dalam kompilasi hukum islam digunakan istilah “*nasab*” yang arti dan pengertiannya mencakup juga tentang hubungan perdata sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan walaupun dalam beberapa hal tetap ada perbedaan.

Berdasarkan Pasal 863 – Pasal 873 KUHPperdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya. Dengan demikian anak yang belum sempat diakui atau yang tidak diakui oleh bapak biologisnya tidak akan mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologinya itu. Tentu ini sangat merugikan si anak karena dia tidak akan bisa mendapatkan warisan dari bapak biologisnya.

Pernikahan *sirri* juga mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut disebut anak luar kawin, karena pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat baik itu di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil. Meski secara agama perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut belum sah selama belum dicatatkan.

Anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah

si anak). Demikian diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) atau disebut juga *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUHPerdara.

Dalam Kitab Undang-undang hukum perdata ada beberapa golongan tentang ahli waris, antara lain:

1. Golongan I, yaitu suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya terus kebawah tanpa batas (Pasal 852 KUHPerdara);

2. Golongan II, yaitu ayah/ibu atau ayah dan ibu beserta saudara-saudaranya dan keturunannya terus ke bawah tanpa batas (Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdara);
3. Golongan III, yaitu kakek/nenek atau kakek dan nenek dari garis ayah maupun garis ibu (Pasal 858 KUHPerdara);
4. Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh dari saudara, dibatasi sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPerdara).

Lain lagi dengan kompilasi hukum islam membagi golongan ahli waris dalam beberapa kelompok, yaitu: Kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu: (a) golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan (b) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :anak, ayah, ibu,istri atau suami (Pasal 174 ayat (2) KHI).

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan siri. Menurut Pasal 4Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*”Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan “*Tiap-tiap*

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dan Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "*sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*"<sup>32</sup>

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya sesuai Pasal 43

---

<sup>32</sup> Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia*. Cet keempat. Bandung: Refika Aditama. halaman 13

ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir diluar perkawinan secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak.

Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

Putusan MK ini akan menjadi angin segar bagi anak luar kawin bila harus bertarung di pengadilan karena kedudukan anak luar kawin dalam pembagian waris semakin kuat. Jika anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*

Anak luar kawin yang dapat membuktikan dirinya sebagai anak dari ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, maka anak luar kawin tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Anak luar kawin merupakan hal yang tidak asing lagi ditengah-tengah masyarakat Indonesia, dikarena anak luar kawin banyak sekali masuk dalam ranah Pengadilan. Untuk menjamin Hak Anak luar kawina maka Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi angin segar bagi anak luar kawin. Dalam hal ini para Majelis Hakim tidak serta merta memberikan hak anak luar kawin. Dilihat dari pertimbangan Hakim MK Nomor 46/PUU-VIII/2010:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk mengujikostitusalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat(1) UU MK;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusannya selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangankonstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”; Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut,

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “*... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan*”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya



perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya

pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakalaberdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).<sup>33</sup>

Pertimbang Mahkamah Konstitusi yang isinya Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*"; Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" inilah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga pengujian pasal 43 UUP dikabulkan.

Dengan adanya putusan MK ini, diakuinya anak luar kawin adalah anak dari ayah biologisnya maka sebagai anak juga berarti akan mempunyai hubungan

---

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010

waris dengan bapak biologisnya. Putusan MK mengatakan ada hubungan hukum, berarti juga adanya hubungan waris. Jadi, anak luar kawin tersebut juga berhak atas warisan ayah biologisnya yang telah terbukti. Akan tetapi menurut penulis tidak semua anak luar kawin yang di maksud dalam putusan MK. Karena jika semua anak luar kawin yang dapat dibuktikan dia ayah biologisnya. Maka putusan MK ini sangat bertentangan KUHPer, KHI dan UUP. Jadi, menurut penulis sangat penting mengelompokkan anak luar kawin ini, Yaitu:

- a. Anak Luar Kawin, karena lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya.
- b. Anak Luar Kawin, karena lahir diluar pernikahan kedua oaring tuanya yang terikat perkawinan sama orang lain salah satu maupun keduanya (disebut anak zina dalam KUHPer).
- c. Anak Luar Kawin, karena pernikahan tidak dicatat.

Menurut penulis yang dimaksud dalam putusan MK ini, hanya anak luar kawin yang lahir dari pernikahan *Sirri*, karena jika ini yang dimaksud MK, maka putusan MK tetntang anak luar kawin hanya melanggar UUP tepatnya Pasal 2 Angka 2.

### **C. Akibat Hukum Pewarisan anak luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Persoalan mengenai kedudukan anak luar Perkawinan yang sah dalam pandangan Hukum Keluarga merupakan persoalan yang rumit dan sensitif, karena segi yang dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap aib bagi keluarga. Namun terlepas dari kerumitan hukum melihat kedudukan anak luar kawin

merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan social yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insane pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar ddalam memikul masa depan bangsa.<sup>34</sup>

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

---

<sup>34</sup> D. Y. Witanto. *Op. Cit.*, halaman 7-8

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPperdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPperdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPperdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPperdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada

larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdara). Pasal 280 KUHPerdara, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah

kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris KUHPerdara telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara.
2. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdara Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdara dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdara tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdara hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu



perkawinan yang sah. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

### **Prinsip Umum Pewarisan**

1. Pada asanya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, atau tidak terletak dibidang hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak dan kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata tidak dapat diwariskan.
2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya (hak *saisine*). Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak *saisine* juga dikenal *hereditatis petition*, yaitu hak ahli waris untuk menuntut, khusus yang berkaitan dengan warisan.
3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris
4. Pada asas harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUHPerdara)

5. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerduta).<sup>35</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

---

<sup>35</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana. halaman 15-16

UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur, perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Ada seorang ulama (empat mazhab) yang mengemukakan sebuah pernikahan harus dicatat. Sebab, tak ada ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits Sahih yang secara eksplisit mewajibkan adanya pencatatan nikah. Jadi jika pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat, anaknya tetap dianggap anak sah.

Sebuah Hadits Sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda, “Anak hanya bernasab kepada pemilik tempat tidur suami, sedangkan pezina hanya akan memperoleh sial atau batu hukuman.” Dari hadits itu, dapat dijelaskan anak juga bernasab (hubungan hukum) dengan lelaki yang memiliki tempat tidur yang sah. Sebab, ia adalah

suami sah dari ibu kandungnya. Sementara, perzinaan tidak pernah mengakibatkan adanya hubungan nasab anak terhadap bapaknya karena pezina hanya layak diberi hukuman. Jika pernikahan sah, anak yang dilahirkan bernasab pada ibu dan bapaknya, kecuali karena perzinahan anak hanya bernasab dengan ibunya.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 250 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

Palu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah diketuk. Perubahan besar dalam sistem hukum perdata pun akhirnya tak bisa dihindari. MK telah menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar putusan dengan mengadili menyatakan *Pertama*, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian: *Kedua*. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata ibunya dan keluarga ibunya”, bertantangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya: **Ketiga**, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikt sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau lat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**. “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau lat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”: **Keempat**, Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya: **Kelima**, Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kata “anak yang dilahirkan diluar perkawinan” memiliki dua pengertian, pengertian *Pertama* berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah dibawah tangan, dan pengertian *Kedua* berarti yang yang lahir sebagai akibat

perzinaan, perselingkuhan *samen leven* (kumpul kebo), dan jenis-jenis kontrak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain. Apabila cakupan makna kata anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya dapat dibatasi pada arti yang pertama, yaitu anak yang lahir dalam pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan.maka dijamin dari sisi hukum islam tidak akan menabrak prinsip-prinsip yang paling mendasar, yaitu terkait pemeliharaan nasab sebagai tujuan dasar pesyariatkan hukum islam.

Pendapat para ahli tentang anak luar kawin, Menurut abdul manan, menyebutkan ”hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, dan mewaris”<sup>36</sup>. Dan menurut Syafron Sofyan adalah “hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena adanya hubungan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai bapaknya”<sup>37</sup>. Dari dua pendapat para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa hubungan anak dengan ayah biologisnya tidak hanya karena perkawinan tetapi kerena adanya hubungan darah yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.

Dengan adanya putusan MK ini, keadaan yang sebelumnya anak luar kawin yang mendapat warisan adalah yang telah diakui dan disahkan. Jadi, tak semua anak luar kawin mendapat warisan, dengan putusan ini maka keadaan itu semua berubah. Diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah

---

<sup>36</sup> Hukumonline. 2012. *Status Anak Luar Perkawinan*. Melalui: [angelinasinaga.wordpress.com](http://angelinasinaga.wordpress.com). Diakses pada Selasa 18 April 2017 Pukul 23.03 Wib

<sup>37</sup> Syafran Sofyan. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*. Melalui: [www.jimlyschool.com](http://www.jimlyschool.com). Diakses pada Selasa 18 April 2017 Pukul 22.42 Wib

berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. “MK bilang ada hubungan hukum, berarti juga adanya hubungan waris. Jadi, dia berhak atas warisan ayahnya tersebut,”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuiinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

Mengharapkan pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Anak luar kawin menurut pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tua. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 – 43 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya  
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”, dan Pasal 43 ayat (1)UUP menyebutkan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*” Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.



Tetapi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Kawin, dengan diakuinya anak luar kawin adalah anak dari ayah biologisnya maka sebagai anak juga berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Putusan MK mengatakan ada hubungan hukum, berarti juga adanya hubungan waris. Jadi, anak luar kawin tersebut juga berhak atas warisan ayah biologisnya yang telah terbukti.

3. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, menurut saya, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya membuat peraturan lebih tegas dan jelas mengenai kedudukan anak luar kawin agar perlindungan terhadap anak luar kawin tetap terjaga dan tidak ada diskriminatif dari masyarakat. Terhadap orang tua yang telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan yang sah sampai melahirkan dan mempunyai anak, agar bertanggung jawab kepada

anaknyanya. Memberikan perlindungan sebagaimana halnya anak sah yang wajib dipelihara, diberi nafka, dan dijaga. Hendaknya masyarakat jangan bersikap terlalu diskriminatif terhadap anak luar kawin, karena status sebagai anak luar kawin bukan hal yang diinginkannya, dia tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang telah melakukan perbuatan yang telah dilarang agama tersebut.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi ini walaupun penuh dengan kontroversi dan bahkan menimbulkan polemik, namun putusan ini sebagai sebuah gambaran terhadap pemikiran hukum diindonesia walaupun terkesan bertentangan dengan hukum islam, sehingga status ayah dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat *sinkronisasi* hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

3. Hendaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, perbuatan diluar pernikahan yang tidak sah dapat berkurang, karena laki-laki yang telah melakukan perbuatan tersebut tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja terhadap anak yang telah lahir setelah dilakukan pembuktian

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat lainnya yang menurut hukum dia adalah bapak biologis dari anak luar kawin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amaruddin dan Zainal Askin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asep Saepudin Jahar. DKK. 2013. *Hukum Kekeluargaan Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Djoko Prakoso. 1987. *Azas-azas Perkawinan Diindonesia*. Jakarta. Bina Akasara.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia*. Cet keempat. Bandung: Refika Aditama. halaman 13
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moch.Isnaeni.2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Mustofah Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- Neng Djuabaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana
- Syamsulbahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kharisma Putra Utama

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Kawin

## C. Website

Ayugussari. 2013. *Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Melalui: <https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/01/11/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi/>.

Citra Putri. 2012. *Kedudukan Anak Luar Kwin Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Melalui: <http://apakabarakta.blogspot.co.id/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html>.

Hukumonline. 2012. *Status Anak Luar Perkawinan*. Melalui: [angelinasinaga.wordpress.com](http://angelinasinaga.wordpress.com). Diakses pada Selasa 18 April 2017 Pukul 23.03 Wib

Padma D. Liman. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Melalui :<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/17/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin>

M fahmi irsyad. 2015. *Makalah Warisan*. Melalui <http://kumpulanmakalahfahmi.blogspot.co.id/2015/08/makalah-bab-warisan.html>

Muhammad Ikhwan. 2016. *Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan*. Melalui: <https://ikhwanmr.blogspot.co.id/2016/02/pewaris-ahli-waris-dan-harta-waris.html>

M. bin shalih al-utsaimin. 2013. "Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam". Melalui: <http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Ahli-Waris-Menurut-Hukum-Islam.html?m=1>

Syafran Sofyan. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*. Melalui: [www.jimlyschool.com](http://www.jimlyschool.com). Diakses pada Selasa 18 April 2017 Pukul 22.42 Wib